

ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA KUPANG

Ernel Gustino Susang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
email: reno.chrisben@gmail.com

Sarinah Joyce Margaret Rafael

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
email: joyce.rafael@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

This research aims to find out the suitability between the performance of the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) of the Environment and Clean Departement of the Kupang City in the field. This research is a descriptive qualitative study. Data collection uses interview methods, documentation, and questionnaires. The data analysis technique used is analysis with a comparative method. The results showed that the performance of OPD in the field was not in line with the performance in LAKIP 2017.

Keywords: LAKIP, OPD, Environmental and Clean Departement

PENDAHULUAN

Instansi sektor publik adalah instansi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan agar pemerintah dapat menjalankan tanggung jawab mereka dalam melayani masyarakat secara maksimal. Setiap instansi dituntut agar dapat menjalankan program yang telah disusun secara efektif dan efisien. Selain itu, setiap instansi juga dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan mereka kepada masyarakat umum dan kepada pemerintah yang terkait. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan dapat digunakan secara maksimal, tepat sasaran dan dapat mengurangi potensi kecurangan atau *fraud*. Tanggung jawab instansi sektor publik kepada pemerintah inilah yang disebut akuntabilitas.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatkannya kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini hasilnya dapat dilihat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

LAKIP umumnya diimplementasikan pada sektor pemerintah, BUMN, dan BUMD yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak di bidang kebersihan kota Kupang, dengan harapan agar kebersihan Kota Kupang dapat selalu terjaga dengan baik karena dengan kota yang bersih maka masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan nyaman dan dapat terhindar dari penyakit. Sebagai salah satu OPD, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang wajib untuk mengukur dan menyampaikan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang

kebersihan dalam LAKIP kepada kepala daerah sebagai media evaluasi dan untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dari instansi yang terkait.

Pencapaian kinerja OPD pada tahun 2017 dengan rincian 1 IKU memenuhi kriteria cukup baik, 1 IKU memenuhi kriteria baik, 1 IKU mencapai kriteria memuaskan, dan 2 IKU memenuhi kriteria sangat memuaskan. Pencapaian kinerja tersebut adalah bukti bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Rincian kinerja OPD pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		2017		Capaian (%)
				2015	2016	Target	Realisasi	
1.	Tersedianya sarana prasarana lingkungan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah usaha	6	6	11	6	60%
		Persentase pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh OPD	%	100	100	100	100	100%
2.	Mewujudkan kuantitas dan kualiti tas udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan	Jumlah taman kota yang tertata dan terpelihara	Jumlah taman	13.5	13.5	14	13.5	96.43%
3.	Menyediakan ruang kota yang bersih dan indah	Luas wilayah yang bebas timbunan sampah	Luas wilayah	119.46 Km ²	122.46 Km ²	180.27 Km ²	122.46 Km ²	67.93%
		Volume sampah yang terangkut setiap hari	Jumlah sampah yang terangkut	480 m ³	504 m ³	563.00 m ³	504 m ³	89.52%

Sumber: Data Sekunder, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, 2017

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa kinerja dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang sudah tergolong memuaskan, tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ada beberapa daerah yang sampahnya tidak diangkut oleh Dinas Kebersihan, dan masyarakat menilai bahwa daerah yang mereka tinggali masih belum bebas dari masalah sampah sehingga masyarakat mempertanyakan kinerja dari Dinas

Kebersihan. Hal ini menimbulkan rasa penasaran bagi peneliti mengapa hal tersebut bisa terjadi, dan bagaimana kesesuaian LAKIP dengan kondisi di lapangan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang”.

KAJIAN TEORI

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut.

Dimensi Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik yang dilakukan organisasi sektor publik terdiri atas lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, diantaranya Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, dan Akuntabilitas Finansial.

Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Srimindarti (2006) kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja didefinisikan juga sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok

dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Kinerja dapat juga didefinisikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Fungsi dari SAKIP adalah: sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik; sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas; sarana pengelolaan dana dan sumber daya lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan; sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pemimpin dalam menjalankan misi, tujuan,

dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan; sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktik-praktik KKN; sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.

SAKIP terdiri dari: Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra OPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi OPD; Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu: Spesifik, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, *Timelines*; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Menurut Santoso (2013) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Yang dimaksud instansi pemerintah adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan.

LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan pendorong terwujudnya *good governance*. LAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. LAKIP disusun, dan disampaikan secara tertulis, periodik, dan melembaga. OPD mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Evaluasi LAKIP merupakan evaluasi terhadap kinerja suatu OPD untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat yang diberikan oleh masyarakat sebagai pemberi amanat. Manfaat dari evaluasi LAKIP adalah: untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi yang lebih baik; untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN); memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan; meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia; sebagai dasar peningkatan mutu informasi mengenai pelaksanaan kegiatan di lingkungan LAN; dan mengarahkan pada sasaran dan memberikan informasi kinerja. Menurut Imron (2005) dalam konteks Laporan Akuntabilitas Kinerja, evaluasi kinerja dilakukan setelah tahapan Penetapan

Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Kinerja. Agar dapat mengukur meninjau kinerja OPD, lingkup evaluasi dapat dibagi menurut Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) OPD. Menurut Lembaga Administrasi Negara (2003) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan dibagi menjadi: Masukan (*input*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*), Manfaat (*benefit*), Dampak (*impact*).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010


Laporan akuntabilitas kinerja (Pasal 12) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategi instansi. Laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen pencapaian kinerja dan dokumen perencanaan (Pasal 16 ayat 1). Dalam Pasal 16 ayat 2 dijelaskan pencapaian sasaran yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang: pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan. Pasal 18 dijelaskan Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk: bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan; penyempurnaan dokumen

perencanaan periode yang akan datang; penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang; dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Kerangka Berpikir

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penyusunan SAKIP dimulai dari visi dan misi yang telah ditentukan oleh Walikota, setelah itu dibentuk Rencana Penganggaran Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi sasaran strategis, indikator-indikator, dan penganggaran yang telah dibuat sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Strategis (Renstra) dibuat sesuai dengan RPJMD disertai dengan kebijakan-kebijakan dan program yang telah dibuat oleh OPD yang bersangkutan. Renstra dibuat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, oleh karena itu semua sasaran strategis dan indikator-indikator dibagi dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) agar setiap tahun OPD dapat menjalankan program yang berbeda-beda. Setelah semua program telah siap maka OPD menjalankan program yang telah disusun sesuai dengan RPJMD dan Renstra. Produk akhir dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berfungsi sebagai evaluasi kinerja instansi pemerintah dan untuk melihat apakah kinerja instansi telah mencapai akuntabilitas atau belum. Kerangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah, 2018

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang diambil adalah jenis data primer sumber data dan data sekunder. Objek penelitian adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara,

dokumentasi, dan kuesioner. Narasumber wawancara adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang, dan Penjabat Sekertaris Daerah Kota Kupang. Responden kuesioner sebanyak 20 orang dan dipilih dengan metode *random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Kerja Tahunan

Sasaran strategis yang ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang dibuat berdasarkan visi dari Walikota Kupang yaitu: "Mewujudkan Kota Kupang Sebagai Kota Berbudaya, Modern, Produktif dan Nyaman yang Berkelanjutan". Berdasarkan visi diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki tanggung jawab dalam pencapaian misi "Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan". Berdasarkan misi diatas, maka seluruh bidang yang terdapat dalam OPD menyusun sasaran strategis yang sesuai dengan pelayanan dan tugas dari OPD diantaranya: Tersedianya Sarana dan

Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis/Standar Pelayanan Minimal (SPM); Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Udara, Air dan Tanah sesuai Baku Mutu Lingkungan; Menyediakan Ruang Kota yang Bersih dan Indah.

Pada Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang menjalankan 7 program yaitu : Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di Bidang Lingkungan Hidup; meningkatkan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; Meningkatkan perencanaan, penataan dan pengkajian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan; meningkatkan pemulihan dan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup; mewujudkan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup; mewujudkan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator Kinerja dibuat berdasarkan permasalahan pelayanan yang terdapat pada perangkat daerah, disesuaikan dengan sasaran strategis yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian dicari faktor penghambat dan faktor pendorong sehingga dapat ditemukan solusi yang sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penentuan Target Realisasi Sasaran Strategis

Target realisasi ditentukan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana target disesuaikan dengan dana yang dianggarkan untuk menjalankan program yang telah ditentukan. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang Tahun 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
1	Tersedianya sarana dan prasarana lingkungan yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Tersedianya air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang baik	Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah usaha	0	3	5	7	9	11	11
			Persentase pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh OPD yang terselesaikan 100%	%	0	100	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan kuantitas dan kualitas udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan	Mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebanyak 30% dari luas wilayah Kota Kupang	Jumlah taman yang tertata dan terpelihara	Jumlah taman	0	10	12	13	14	14	14

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	
3	Menyediakan ruang kota yang bersih dan indah	Meningkatkan cakupan pelayanan kebersihan	luas wilayah yang bebas timbunan sampah	km ²	0	180.27	180.27	180.27	180.27	180.27	180.27
			Volume sampah yang terangkut setiap hari	m ³	0	563	563	563	563	563	563

Sumber: Data Sekunder, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, 2017

Penerapan Sasaran Strategis

Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal

	Jumlah	Persentase (%)
Total Sarana Belum Memadai	5	25
Total Sarana Cukup Memadai	4	20
Total Sarana Sudah Memadai	11	55
Total	20	100

	Jumlah	Persentase (%)
Total Sarana Tidak Digunakan Secara Baik	7	35
Total Sarana Cukup Digunakan Secara Baik	3	15
Total Sarana Sudah Digunakan Secara Baik	10	50
Total	20	100

	Jumlah	Persentase (%)
Total Sarana Yang Tidak Baik	11	55
Total Sarana Yang Cukup Baik	4	20
Total Sarana Yang Sudah Baik	5	25
Total	20	100

	Jumlah	Persentase (%)
Total Pelayanan Publik Belum Baik	5	25
Total Pelayanan Publik Cukup Baik	4	20
Total Pelayanan Publik Sudah Baik	11	55
Total	20	100

Sumber: Data diolah, 2018

Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Udara, Air, dan Tanah Sesuai Baku Mutu Lingkungan

	Jumlah	Persentase (%)
Total Taman Kota Belum Tertata	12	60
Total Taman Kota Cukup Tertata	2	10
Total Taman Kota Sudah Tertata	6	30
Total	20	100

	Jumlah	Persentase (%)
Total Taman Kota Tidak Terawat	13	65
Total Taman Kota Cukup Terawat	2	10
Total Taman Kota Sudah Terawat	5	25
Total	20	100

Sumber: Data diolah, 2018

Menyediakan Ruang Kota yang Bersih dan Indah

	Jumlah	Persentase (%)
Total Daerah Banyak Sampah	10	50
Total Daerah Belum Bebas Dari Sampah	3	15
Total Daerah Tidak Ada Sampah	7	35
Total	20	100

	Jumlah	Persentase (%)
Total Daerah yang Jarang dilakukan Pengangkutan Sampah	10	50
Total Daerah yang Cukup Sering dilakukan Pengangkutan Sampah	3	15
Total Daerah yang Sering dilakukan Pengangkutan Sampah	7	35
Total	20	100

Sumber: Data diolah, 2018

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Kerja Tahunan

Sasaran strategis adalah sasaran utama yang ingin dicapai oleh OPD berdasarkan visi dan misi Walikota terpilih. Sasaran strategis yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang telah sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan telah dievaluasi dan disusun oleh bidang terkait dan mencakup visi, misi, tujuan, strategi kebijakan dan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditentukan sebelumnya.

Program Dinas disusun berdasarkan penjabaran sasaran strategis yang telah ditentukan sebelumnya sehingga OPD dapat mengetahui program yang harus dikerjakan dan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program Dinas yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang telah sesuai dengan Sasaran Strategis, dan sesuai dengan tugas dan fungsi dari OPD.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. IKU sendiri mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) dalam OPD. Penetapan IKU harus dapat memenuhi kriteria dan karakteristik yang memadai yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timelines. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat pada sasaran strategis nomor dua yaitu "Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Udara,

Air dan Tanah sesuai baku mutu lingkungan" dengan indikator kinerja "Jumlah taman yang tertata dan terpelihara" tidak sesuai dengan karakteristik IKU spesifik karena persepsi antara sasaran dan indikator tidak sesuai, measurable karena indikator tidak dapat diukur secara objektif dan tidak relevan karena tingkat keberhasilan dari IKU tersebut tidak dapat diukur secara rinci.

Penentuan Target Realisasi Sasaran Strategis

Target Indikator Kinerja adalah target yang ditetapkan oleh OPD yang dijelaskan dalam RPJMD dan Renstra. Target Indikator Kinerja dibuat dengan tujuan agar OPD dapat memiliki target pencapaian kinerja yang perlu dicapai agar OPD dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan program yang telah ditentukan. Menurut tabel 1 dijelaskan bahwa sasaran strategis tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan pada tahun 2016 dan 2017 pencapaian realisasi indikator kinerja "Luas Wilayah yang Bebas Timbulan Sampah" dan "Volume Sampah yang Terangkut Setiap Hari" tidak mengalami peningkatan, hal ini tidak sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang yang menyatakan "Kinerja OPD harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan" dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 Pasal 18 yang menjelaskan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk

penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Penerapan Sasaran Strategis Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan pendapat masyarakat dalam hasil kuesioner, pencapaian hasil kinerja dari sasaran strategis "Tersedianya Sarana dan Prasarana Lingkungan yang Memenuhi Standar Teknis/Standar Pelayanan Minimal (SPM)" dinilai sudah cukup memuaskan. Sarana dan prasarana dinilai sudah cukup memadai tetapi belum maksimal. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang tersedia belum tersedia secara merata di seluruh daerah di kota Kupang. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menambahkan sarana dan prasarana di titik yang belum terjangkau oleh OPD.

Masyarakat telah menggunakan sarana yang disediakan dengan baik, tetapi masih ada masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai kebersihan lingkungan maka masih ada orang-orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan memberikan sosialisasi atau himbuan agar masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat.

Sarana yang tersedia dinilai tidak terawat. Hal ini dikarenakan ada beberapa sarana yang tidak terawat dan bahkan hingga tidak layak pakai. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Penjabat Sekertaris Daerah Kota Kupang, beliau menjelaskan bahwa "*Sarana yang tersedia seperti bak sampah selain rusak karena tidak dirawat, ada yang dirusak oleh masyarakat secara sengaja. Hal ini disebabkan karena masyarakat kesal sampah dalam bak sampah tersebut seringkali dibiarkan menumpuk sehingga masyarakat menilai bahwa bak sampah tersebut tidak bermanfaat*". Solusi yang dapat diberikan adalah dengan memperbaiki dan mengganti sarana yang sudah rusak atau tidak layak pakai.

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dinilai sudah cukup baik

walaupun tidak menjangkau seluruh daerah. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan menambahkan layanan publik untuk masyarakat.

Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Udara, Air, dan Tanah Sesuai Baku Mutu Lingkungan

Berdasarkan hasil kuesioner dapat dilihat bahwa kinerja OPD belum dapat memuaskan ekspektasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih ada taman yang kotor, dan masih terdapat sampah pada taman tersebut. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan melakukan pengawasan lebih ketat, dan pembersihan taman secara rutin.

Taman kota yang ada dinilai belum dirawat dengan baik. Pada beberapa titik jalur hijau masih ada tanaman yang sudah layu dan beberapa taman terdapat kerusakan dan kotor karena coretan cat semprot oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Solusi yang dapat diberikan adalah dengan mengganti tanaman yang sudah layu dengan tanaman baru dan memperbaiki taman yang rusak atau tidak terawat.

Menyediakan Ruang Kota yang Bersih dan Indah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pencapaian kinerja dari sasaran strategis "Menyediakan Ruang Kota yang Bersih dan Indah" dinilai belum memuaskan. Daerah yang ditinggali masyarakat telah bebas dari sampah yang menumpuk tetapi belum semua daerah dapat dijangkau oleh OPD. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Penjabat Sekertaris Daerah Kota Kupang, beliau menjelaskan bahwa "*Sampah menumpuk disebabkan karena banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada jam yang telah ditentukan. Sampah diangkut pada jam 6 pagi dan jam 5 sore tetapi banyak masyarakat yang membuang sampah setelah jam tersebut sehingga menimbulkan kesan sampah dibiarkan menumpuk*". Saran yang dapat diberikan adalah OPD menambah waktu pengangkutan sampah agar dapat menjangkau lebih banyak daerah dengan truk sampah yang tersedia.

Pengangkutan sampah dinilai belum dapat memenuhi ekspektasi masyarakat karena tidak semua daerah dapat dijangkau oleh OPD. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kota Kupang, beliau menjelaskan bahwa "Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang juga kekurangan sarana dan prasarana

untuk menunjang proses pengangkutan sampah terutama truk sampah dan motor sampah untuk menjangkau daerah yang tidak terjangkau truk sampah". Saran yang dapat diberikan adalah rute truk sampah dapat dibagi berdasarkan volume sampah per kecamatan agar dapat meningkatkan efisiensi kinerja dari pengangkutan sampah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, kinerja lapangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang belum sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Hal tersebut dapat dilihat dari unsur-unsur Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan LAKIP berikut:

1. Perencanaan Kerja Tahunan belum sesuai dengan standar penyusunan yang telah disusun.
 - a. Indikator kinerja pada Sasaran Strategis "Mewujudkan kuantitas dan kualitas udara, air dan tanah sesuai baku mutu lingkungan" belum sesuai dengan sasaran strategis yang ingin dicapai karena tidak memenuhi karakteristik indikator kinerja spesifik, dan indikatornya tidak dapat diukur secara rinci.
 - b. Indikator kinerja "Luas Wilayah yang Bebas Timbunan Sampah" dan "Volume Sampah yang Terangkut Setiap Hari" belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
2. Kinerja OPD dalam LAKIP belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat.
 - a. Dalam pernyataan "Sarana yang Tersedia dalam Kondisi Baik" 55% responden menilai bahwa sarana yang tersedia dalam kondisi tidak baik.
 - b. Sasaran strategis "Mewujudkan Kuantitas dan Kualitas Udara, Air dan Tanah Sesuai Baku Mutu Lingkungan" dalam LAKIP menunjukkan capaian 96.43% tetapi hasil penelitian menunjukkan 60%

responden menilai taman kota belum tertata dan 65% responden menilai taman kota tidak terawat.

- c. Sasaran strategis "Menyediakan Ruang Kota yang Bersih dan Indah" dengan indikator kinerja "Luas Wilayah yang Bebas Timbunan Sampah" dalam LAKIP menunjukkan capaian 67.93% tetapi hasil penelitian menunjukkan 50% responden menilai masih ada wilayah dengan sampah yang menumpuk. Indikator kinerja "Volume Sampah yang Terangkut Setiap Hari" menunjukkan capaian 89.52% tetapi hasil penelitian menunjukkan 50% responden menilai masih ada wilayah yang jarang dilakukan pengangkutan sampah.

Saran yang dapat diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan indikator kinerja dapat disesuaikan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai.
2. Dalam penyusunan LAKIP dapat memperhatikan data yang ada agar tidak terjadi salah input data.
3. Disarankan kepada OPD untuk dapat menambah dan merawat sarana dan prasarana yang ada terutama bak sampah dan kontainer sampah.
4. Melakukan pengangkutan sampah pada daerah lain yang belum terjangkau dengan truk sampah yang ada.
5. Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, Wiwik, Rosita, Irda dan Ihsan, Hidayatul. 2015. *Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Politeknik Negeri Padang*. Padang: Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 10. No. 2.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2013. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Fairus, T. Muhammad, dan Seno Andri. 2014. *Perencanaan Kinerja Tahunan Melalui Penilaian Evaluasi LAKIP*. Riau: Jurnal Kebijakan Publik. Vol 5. No 1
- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada
- Imron, Malik. 2005. *Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Oleh Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Irwan, Z. D. 2007. *Prinsip-prinsip Ekologi: Ekosistem Lingkungan dan Pelestarian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- J. Supranto. 2001. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Edisi 6. Jakarta: Erlangga
- Keputusan Walikota Kupang Nomor 126/KEP/HK/2011 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Evaluasi AKIP*.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2011. *Pedoman Evaluasi AKIP*. Jakarta: Makarti Bhakti Nagari
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang *Implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Begara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang *Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Putri, Wulan Suci Eka .2016. *Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Surabaya: Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi STIESIA Vol. 5 No. 5
- Ramadhan, Arief Rizki. 2014. *Implementasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rangka Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Good Governance*. Malang: Universitas Brawijaya
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Santoso, Susan. 2013. *Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4
- Sukmadinata, Nana. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Yusrianti, Hasni dan Safitri, Rika Henda. 2015. *Implementasi Sistem*

*Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di
Lingkungan Pemerintah Kota*

*Palembang. Palembang: Jurnal
Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13
No. 4.*